

BAB IV

ANALISIS

PEMBUNUHAN SEBAGAI HALANGAN MEWARISI MENURUT

MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

Al-Fara'id adalah bentuk jamak dari kata *faridh* dalam arti sesuatu yang ditetapkan kadarnya (*mafruḥah*), karena arti kata *al fardh* adalah ketentuan kadar (*at taqdir*). *Fiqh mawaris* adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, ahli waris yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara menghitungnya.

Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh, karena sabda Nabi Saw.,

حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.¹

“Mengabarkan Qutaibah mengabarkan Laits dari ishaq bin Abdillah dari Zuhri Mamidi bin Abdirrahman dari Abu Hurairah Nabi Saw. bersabda: “orang yang membunuh tidak mempunyai hak warisan”.²

Sebab, dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, dia dihukum karena melanggar apa yang dimaksudkan, supaya dia takut dengan apa yang dilakukan. Sebab, pewarisan dengan membunuh menyebabkan kerusakan dan Allah tidak menyukai kerusakan.

¹ Abu Isa Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmidziop*, cit, h. 288

² Muhammad Nashiruddin al-Albani terjm Fachrurazi, *Sunan at-Tirmidziop*, cit, h. 635.

Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan yang menghalangi warisan;

Membahas pada mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang pembunuhan sebagai halangan mewarisi tentunya melahirkan adanya perbedaan pendapat pada kedua mazhab sebagai permulaan penulis mengemukakan beberapa hal yang menjadi hasil penelitian dasar hukum dan dalil hukum pendapat kedua mazhab tersebut.

Dalam masalah yang peneliti bahas antara mazhab Maliki dan mazhab Mazhab Syafi'i terdapat perbedaan yang mencolok. Perbedaan pendapat kedua mazhab pada dasarnya pembagian pembunuhan tersebut.

A. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

1. Pendapat Mazhab Maliki

Menurut pendapat mazhab Maliki, bahwa pembunuhan yang menjadikan seseorang terlarang memperoleh warisan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja karena permusuhan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³ orang yang membunuh secara sengaja tanpa kesamaran itu tidak mewarisi sama sekali, tetapi jika dia membunuh secara tidak sengaja, maka dia mewarisi harta pokok, tidak mewarisi dari diyat.

Pendapat yang sama juga dikemukakan dari kitab *Fiqih Islam Wa Adibatuhu* sebagai berikut:

³ Muhammad 'Uwaidah, Syaikh kamil Muhammad, terjm M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998). hlm 508.

ورأى المالكية: أن القتل المانع من الإرث: هو قتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم تسبياً. ويشمل الآمر به والمحرض عليه، والسهل له، والشريك، ووضع السم في الطعام أو الشراب، والريئة (من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل) وشاهد الزور إذا بني الحكم على شهادته، والمكره إكراهاً ملجئاً على قتل معصومالدم، وحافر البئر لمورثه، ووضع الحجر في طريقه، فيصطدم به فيموت.

أما القتل خطأ: فلا يمنع من ميراث المال، ويمنع من إرث الدية.⁴

“Pendapat Malikiyyah: pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan sengaja karena amarah, baik langsung maupun karena sebab tertentu. Ini mencakup orang yang memerintah dan orang yang menganjurkan, orang yang memberi fasilitas, orang yang menaruh racun dalam makanan atau minuman, pengintai (orang yang mengintai tempat pada saat terjadi pembunuhan), saksi palsu-jika hukum mendasarkan pada kesaksiannya- orang yang memaksa dengan sungguh-sungguh untuk membunuh orang yang menjaga darahnya, orang yang menggali sumur untuk muwarritsnya, orang yang menaruh batu dijalan kemudian dia terantuk dan mati”.

“Adapun pembunuhan karena salah maka tidak menghalangi warisan harta namun menghalangi warisan diyat.”⁵

Pendapat yang dikatakan mazhab Malik di atas berdasarkan pendapatnya tentang seorang ayah tidak diqishas karena membunuh anaknya, pendapat inilah yang menjadi salah satu pendukung tentang penerimaan waris pembunuhan tidak tersalah.

Menurut Malik, ayah tidak dikenakan qishash karena membunuh anaknya. Kecuali ayah tersebut membaringkannya kemudian menyembelihnya. Tetapi apabila hanya memukulnya dengan tongkat atau pedang kemudian mati, maka

⁴ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, op.cit h. 7717

⁵ Wahbah az- Zuhaili terjmh Abdul Hayyie al-Katani dkk, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, op.cit, h. 357.

ia tidak dihukum mati. Demikian juga kakek terhadap cucunya.⁶ Kaitannya dengan penerimaan warisan inilah yang menjadi pertimbangan dari mazhab Maliki sesuai dengan hadis berikut:

قَالَ زَيْدُ بْنُ جُنَيْنٍ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنَّ زَيْنَ بْنَ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقْلُ زَوْجِهَا وَمَالُهَا، وَهِيَ رِثَةٌ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالُهَا، لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَّتِهَا. قَالَ زَيْنُ بْنُ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقْلُ زَوْجِهَا وَمَالُهَا، وَهِيَ رِثَةٌ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالُهَا، لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَّتِهَا.

“Muhammad bin al-Fath al-Qalanisi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami dari Amr bin syu’aib dari ayahnya, dari kekeknya, dia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, ‘Pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi’, dan juga bersabda, ‘Istri mewarisi diyat suaminya dan hartanya, dan suami juga mewarisi diyat istrinya dan hartanya, kecuali bila salah satunya membunuh yang lain dengan sengaja maka ia tidak mewarisi sedikit pun dari diyatnya dan tidak pula dari hartanya. Dan bila dia membunuh dengan tidak sengaja maka dia mewarisi dari hartanya namun tidak mewarisi sedikit pun dari diyatnya’”⁷

Sedangkan jumhur ulama seorang ayah tidak dikenai qishas karena membunuh anaknya bagaimanapun cara pembunuhan di sengaja itu, meskipun kakek terhadap cucunya.

Pendapat yang diambil Malik ini terjadi karena *asār* yang mereka riwayatkan:

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahidin* (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), h. 519.

⁷ Imam al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, terjem Amir Hamzah Fachrudin, *Sunan Ad-Daraquthni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid 4 h. 128.

رَبَا الشَّافِعِيُّ نَأَقَالُوهُ أَحْبَبَ رَنَا مَلِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
يُقَالُ لَهُ شَقْمٌ وَأَوْجَعُ حَلَاكٌ فَهَذَا بِنَدِيٍّ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنَزَى فِي جُرْحِهِ
رَاقَةَ بِنَ فُجَّحٍ حَمِشٌ حَفِيٌّ عَمَلَى عُمَرَ رَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:
وَمَا لِمَ عَدَدْتَهُمْ حَتَّى تُقْلِدَهُمْ عَمَلِيكَ فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ رَأَى أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ
جَدْعَةً ثَلَاوِثَيْنِ بِحَمِيَّةٍ وَحَدَفَةً ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخْوَالُكُمْ تَتَوَلَّوْنَ فَقَالَ: هَذَا أَمَا ذَا قَالَ:
خُذْهَا حَفَلًا لِلَّهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٍ⁸.

“AR-Rabi’ mengabarkan kepada kami, dia berkata: asy-Syafi’i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari yahya bin S’id, dari Amr bin Syu’aib, bahwa seorang lelaki dari bani Mudlij yang bernama Qatadah, menebas putranya dengan pedang, lalu pedangnya itu mengenai betisnya, lantas lukanya mengalirkan darah, sehingga dia meninggal. Suraqah bin Ja’syam lalu membawanya menghadap Umar bin al-Khatthab ra, lalu dia menuturkan peristiwa tersebut kepadanya. Umar berkata, “Kumpulkan unta di Qadid untukku sebanyak seratus dua puluh ekor unta, sehingga aku akan datang menemuimu. Apabila Umar datang, dia mengambil dari unta tersebut, tig puluh ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jadz’ah dan empat puluh ekor unta khalifah. Kemudian Umar bertanya “Mana saudara korban?” Suraqah menjawab, “Aku saudaranya”, Umar berkata, “Ambillah unta ini, karena Rasulullah Saw. bersabda, ‘Pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun’.”⁹

Dalam memahami hadis diatas mazhab Maliki mengkategorikan pembunuhan yang dimaksudkan adalah pembunuhan sengaja. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bawa mazhab Maliki membagi pembunuhan dalam dua kategori yaitu:

- a. Pembunuhan yang menjadi sebab terhalangnya warisan ialah pembunuhan sengaja karena amarah, baik dilakukan secara langsung

⁸Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm, Op .cit.*

⁹Imam asy-Syafi’i, *Al-Umm’ Tahqiq dan Takhrij Dr. Rif’at Fauzi Abdul Muththalib, op. cit.* h. 327-328.

maupun tidak langsung termasuk orang yang memerintahkan dan orang yang menganjurkan, orang yang memberi fasilitas dan lain-lain. Jadi maksud dan niat itu penting, tidak peduli apakah pembunuhan itu langsung atau tidak langsung. Asal memang ada maksud, maka itu pembunuhan yang sengaja. Tentang pembunuhan tidak langsung, asal itu sudah ada niat, juga menjadi penghalang untuk memperoleh warisan. Contoh seseorang menyuruh orang lain untuk membunuh atau bersekutu membunuh atau meletakkan racun dan sebagainya.¹⁰

- b. Pembunuhan yang tidak menjadi sebab menghalangi warisan ialah pembunuhan karena salah sasaran (*al-Khatha'*), pembunuhan silaf, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, pembunuhan yang bukan permusuhan (karena hak) dan pembunuhan karena udzur misalnya membela diri, hal ini hampir sama apa yang dikatakan ulama Hanafiyah.

2. Mazhab Syafi'i

Mazhab syafi'i berpendirian bahwa setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang mewarisi harta, hal ini apa yang termuat dalam kitab *al-Umm*:

¹⁰ Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Di Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Daprtemen Agama, *Ilmu Fiqih jilid 3* (Jakarta: 1986) h. 26.

وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا، وَلَا خَطَأً، وَلَا كَافِرٌ شَيْئًا¹¹

“Budak tidak mendapatkan warisan, juga orang yang membunuh dengan sengaja, tersalah, dan orang kafir”.

Kitab al-‘umm juga mengemukakan sebagian sahabat kami mengatakan bahwa dia mewarisi harta tetapi tidak mewarisi diyat. Dia meriwayatkan itu dari sebagian sahabat kami, dari Nabi Saw. dalam sebuah hadis yang tidak di nilai valid oleh para ahli hadis.”¹² Yang dimaksud dari hadis yang tidak valid itu sebagai berikut:

الْقَالَ نَسِيْتُ لِمَا حَمَلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، نَا الضَّحَّاكُ بْنُ شَعْبَانَ، عَنْ أَبِيهِمْ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ الْوَالِدُ وَالْمُهْرُ بِلِأْتِهَا مِنْ شَيْءٍ تَمَلَ زَوْجُهَا وَمَالُهُ، وَهُوَ يَرِثُ مَقْتَلَهُ وَوَالِدَهُ، ثُمَّ نَاصَ أَحِبَّهُ، فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ لِمَنْ يَرِثُ مِنْ مَلَائِكَةِ شَفَائِنَا قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مَنْ يَمِثُّهُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا.¹³

"Muhammad bin al-Fath al-Qalanisi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami dari Amr bin syu'aib dari ayahnya, dari kekeknya, dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, 'Pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi', dan juga bersabda, 'Istri mewarisi diyat suaminya dan hartanya, dan suami juga mewarisi diyat istrinya dan hartanya, kecuali bila salah satunya membunuh yang lain dengan sengaja maka ia tidak mewarisi sedikit pun dari diyatnya dan tidak pula dari hartanya. Dan bila dia membunuh dengan tidak sengaja maka

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm juz 4*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), h. 76.

¹² *Op. cit.*, jilid 7 h. 305-306.

¹³ *Op. cit.* dikutip dari *Maktabah Syamilah*.

dia mewarisi dari hartanya namun tidak mewarisi sedikit pun dari diyatnya”¹⁴.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Said dari Amr bin Syu'aib dan seterusnya.

Al-Baihaqi berkata, “Pendapat inilah yang dipegang oleh Said bin Musayyid dan itulah yang ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkannya secara mursal dari Nabi Saw. “orang yang membunuh secara sengaja dan tidak sengaja tidak mewarisi sedikitpun dari diyat”. HR. Abu Daud dalam al-Marasail. Barang siapa berpegang hadis-hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amar dari Nabi Saw., maka dia juga harus berpegang pendapat ini.¹⁵

Pernyataan di atas adalah pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i dan ada juga tidak sependapat dari ulama tersebut seperti apa yang dijelaskan dari kitab *al-Umm*' Imam Syafi'i. Sedangkan para ulama lain mengatakan bahwa orang yang membunuh secara tidak sengaja tidak mewarisi diyat dan harta sama sekali. Dia sama seperti orang yang membunuh dengan sengaja. Hal ini sama dengan ketentuan umum, bahwa orang yang membunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya.

Menurut mereka pembunuhan sengaja tidak dapat mewarisi apapun dari diyat atau harta, ini berdasarkan perkataan Imam Syafi'i:

¹⁴ Imam al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, terj. Amir Hamzah Fachrudin, *Sunan Ad-Daraquthni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 128.

¹⁵ *Op. cit.* h. 306-307.

الرُّجُلِ وَعَلِمٌ دَائِلًا يَرِثُ مَنْ قَتَلَ مِنْ دِيَّةٍ، وَلَا مَالٌ شَيْئًا¹⁶

“saya tidak mendengar iktilaf, bahwa orang yang membunuh seseorang dengan sengaja tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuh baik dari diyat dan dari harta sekalipun”.¹⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan tidak mendapat waris dari orang yang dibunuhnya dengan alasan apapun. Termasuk pembunuhan yang hak, seperti qishas, menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa yang sekaligus pewarisnya, menjadi saksi yang memberatkan terdakwa yang juga pewarisnya, membunuh karena gila, bermaksud mendidik anaknya namun mengakibatkan kematiannya, melakukan pembedahan dengan tujuan mengobati tetapi mengakibatkan kematian pasien yang sekaligus pewarisnya, hal ini menghalangi mewarisi bagi pelaku.

Mereka berpegang kepada keumuman sabda Rasulullah Saw.:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ لِمُتَنَبِّهِ وَاللَّسَّاقِطِيَّةِ مَا (رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ بَرٍّ، وَأَعْلَمَهُ النَّسَائِيُّ، لَصَّوَابُ وَقَفُّهُ عَلَى عَمَرَ ر.).

“Dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewaris”. (Riwayat an-Nasa’i dan ad-Daraquthni, Ibnu Abdi al-Bar menilainya sebagai hadis yang kuat, sedangkan an-Nasa’i menilainya sebagai hadis ma’lul yang benar sanad hadis ini hanya berakhir (mauquf) pada Umar).¹⁸

¹⁶Lihat Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm juz 8, op.cit.* dikutip dari *Maktabah Syamilah*.

¹⁷*Op. cit.*

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam terjemh Thahirin Suparta dkk, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Jilid 5, hlm 209

Hadis ini shahih. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Adiy, ad-Daruquthni dan juga al-Baihaqi dari jalur Isma'il bin Iyasy dari Ibnu Juraij dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Isma'il bin Iyasy adalah perawi yang lemah, akan tetapi ia tidak sendiri meriwayatkan hadis ini. Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkannya dari Muhammad bin Rasyid, ia berkata, "Saya diceritakan oleh Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu'aib, "Hadis ini sendiri *shahih li ghairih* karena didukung oleh beberapa riwayat lain sehingga membuatnya menjadi kuat. Diantaranya riwayat Umar, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas sebagaimana dikatakan oleh al-Bani.

An-Nasi' menyebutkan satu *'illat* yang mempengaruhinya, yaitu sanadnya terputus, seperti dikatakan juga oleh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish*.¹⁹

Dalam riwayat lain jugamenyebutkan hadis yang sama seperti di atas sebagai berikut:

حد ثنا قتيبة، أخبرنا الليث عن إسحاق بن عبد الله، عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (الْقَاتِلُ لَأَ يَرِثُ) . هذا حديث لا يصح لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم، منهم أحد بن حنبل.

والعمل على هذا عند أهل العلم، أن القاتل لا يرث، كان القتل خطأ أو عمدا. و قال بعضهم: أذ كان القتل خطأ، فإنه يرث، وهو قول مالك.²⁰

¹⁹ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam terjmh Thahirin Suparta dkk, *Syarah Bulughul Marambid*.

²⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Trimidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Darul Fikri, 1977) h. 288.

“Qutaibah menceritakan kepada kami, I-Laits menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Seorang pembunuh tidak mewarisi (harta orang yang dibunuh)”.

Abu Isa berkata, “Hadits ini tidak shahih, karena hanya diketahui dari sanad ini”. Di lain pihak, Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah sendiri ditinggalkan hadisnya oleh sebagian ulama, antara lain Ahmad bin Hanbal. Meskipun demikian, para ulama mengamalkan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan seorang pembunuh tidak dapat mewarisi, baik pembunuhan di sengaja atau tidak. Sebagian ulama lainnya berpendapat jika pembunuhan itu terjadi karena kesalahan, maka si pembunuh berhak mewarisi ini pendapat Imam Malik.²¹

Terdapat juga dalam *fiqih Islam Wa Adillatuhu* tentang pembunuhan menghalang warisan sebagai berikut:

ورأى الشافعية: أن القاتل لا يرث من مقتوله مطلقاً، رسواء أكان مباشرة أم تسبياً، لمصلحة كضرب الأب والزوج والمعلم أم لا، مكرهاً أم لا، بحق أم لا، من مكلف أم من غير مكلف. وهذا أو سع الآراء، ودليلهم عموم خبر الترمذي وغيره: "ليس للقاتل شيء" أي من الميراث.²²

Pendapat syafi'iyah orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang di bunuh secara mutlak, baik langsung atau karena sebab, karena suatu kemaslahatan seperti pukulan si ayah, suami, guru atau bukan karena suatu kemaslahatan, baik terpaksa atau tidak, dengan hak atau tidak, baik oleh orang mukallaf atau bukan. Ini adalah pendapat yang paling luas. Dalil mereka adalah keumuman hadits at-Tirmidzi dan lainnya “orang yang membunuh tidak mendapatkan sama sekali”.²³

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, bahwa Adi al-Judzaami memiliki dua istri yang keduanya saling berkelahi. Lalu dia melempar salah seorang di antara mereka berdua hingga mati. Ketika Rasulullah Saw. tiba, dia

²¹ Lihat Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan At-Tirmidzi*, op. cit. h. 635.

²² *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, op.cit h. 7717

²³ Wahbah az-Zuhaili terjmh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, op. cit. h.357

lalu menemui beliau dan menyebutkan perihal itu kepadanya. Maka Beliau bersabda:

"أَعْتَقْلَهَا وَأَوْ لَا تَرِثَهَا".

“Bayarlah diyatnya dan engkau tidak mewarisinya”.

Al-Baihaqi juga meriwayatkannya, bahwa seseorang melempar dengan mempergunakan batu, hingga mengenai ibunya. Kemudian dia meminta bagian warisan dari ibunya. Maka Beliau bersabda kepadanya:

قُلُّكَ مِنْ مِيرَاثِي مَا الْحَجَرُ .

“Hakmu dari warisannya adalah batu”.

Beliau lalu membebaninya dengan diyat dan tidak memberinya sedikitpun dari harta warisan ibunya.²⁴

Begitu pula ayah yang membunuh anaknya tetap dituntut membayar diyatnya yang diperberat (*mughalazhah*), yang dibebankan pada hartanya. Selain itu juga, pembunuh tidak berhak mendapat warisan diyat korban, dan tidak pula harta bendanya yang lain walau sedikit, baik pembunuhan itu sengaja atau tidak sengaja.

Dari semua pendapat yang telah dijelaskan oleh ulama Mazhab Syafi’i bahwa semua pembunuhan itu baik sengaja atau tidak baik yang melakukan orang dewasa, orang tidak cakap bertindak, hakim, algojo dan sebagainya semua itu menjadi penghalang mewarisi apapun alasannya. Inilah yang sudah disepakati dari mazhab Syafi’i.

²⁴ Shiddiq hasan Khan, *Fiqh Islam Dari al-kitab dan as-Sunnah*, (Jakarta: Griya ilmu, 2012, Jilid 4 h. 325-326.

B. Perbedaan dan Persamaan

1. Perbedaan

Mazhab Maliki mengkategorikan pembunuhan menjadi 2 yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Sedangkan mazhab Syafi'i membagi menjadi tiga yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.

Akan tetapi, Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan sengaja karena amarah yang menjadi sebab terhalangnya warisan baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung seperti menaruh racun, menyuruh seseorang untuk membunuh, bersekutu untuk membunuh dan lain-lain. Sedangkan pembunuhan karena tersalah mendapat harta warisan tetapi tidak mendapatkan diyat. Berbeda dengan mazhab Syafi'i mereka sepakat tidak membedakan pembunuhan mana yang terhalang mendapat waris atau tidak, karena semua pembunuhan dianggap tidak mendapat waris secara mutlak baik dilakukan oleh ayah kepada anaknya, anak kecil, orang yang hilang akal dan sebagainya.

Hal ini juga terdapat dalam kitab *fiqih Islam Wa Adilatuha* sebagai berikut:

ورأى المالكية: أن القتل المانع من الإرث: هو قتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم تسبباً. ويشمل الآمر به والمخرض عليه، والسهل له، والشريك، ووضع السم في الطعام أو الشراب، والريبة (من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل) وشاهد الزور إذا بني الحكم على

شهادته، والمكر ه إكرهاً ملجئاً على قتل معصوماً، وحافر البئر لمو رثه، وواضع الحجر في طريقه، فيصطدم به فيموت.

أما القتل خطأ: فلا يمنع من ميراث المال، ويمنع من إرث الدية. ورأى الشافعية: أن القاتل لا يرث من مقتوله مطلقاً، رسواً أكان مباشرة أم تسبياً، لمصلحة كضرب الأب والزوج والمعلم أم لا، مكرهاً أم لا، بحق أم لا، من مكلف أم من غير مكلف. وهذا أو سع

الآراء، ودليلهم عموم خبر الترمذي وغيره: "ليس للقاتل شيء" أي من الميراث.²⁵

“Pendapat malikiyyah: pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan sengaja karena amarah, baik langsung maupun karena sebab tertentu. Ini mencakup orang yang memerintah dan orang yang menganjurkan, orang yang memberi fasilitas, orang yang menaruh racun dalam makanan atau minuman, pengintai (orang yang mengintai tempat pada saat terjadi pembunuhan), saksi palsu-jika hukum mendasarkan pada kesaksiannya- orang yang memaksa dengan sungguh-sungguh untuk membunuh orang yang menjaga darahnya, orang yang menggali sumur untuk muwarritsnya, orang yang menaruh batu dijalanannya kemudian dia terantuk dan mati”.

Adapun pembunuhan karena salah maka tidak menghalangi warisan harta namun menghalangi warisan diyat.

Pendapat syafi’iyyah orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang di bunuh secara mutlak, baik langsung atau karena sebab, karena suatu kemaslahatan seperti pukulan si ayah, suami, guru atau bukan karena suatu kemaslahatan, baik terpaksa atau tidak, dengan hak atau tidak, baik oleh orang mukallaf atau bukan. Ini adalah pendapat yang paling luas. Dalil mereka adalah keumuman hadits at-Tirmidzi dan lainnya “orang yang membunuh tidak mendapatkan sama sekali”.²⁶

Dari uraian di atas dapat dilihat perbedaan masing-masing pendapat, Mazhab Maliki membedakan pembunuhan yang menjadi sebab tidak mendapat warisan, sedangkan Mazhab Syafi’i menyebutkan semua

²⁵ *Op.cit.*

²⁶ *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, op cit. h. 357.*

pembunuhan itu sama-sama tidak mendapat warisan, hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw.:

حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.²⁷

Walaupun mereka mengambil hadis yang sama mazhab Maliki tidak mengambil penjelasan keumuman hadis tersebut sedangkan mazhab syafi'i mengambil keumuman hadis tersebut.

2. Persamaan

Kedua mazhab ini sama-sama menggunakan hadis rasulullah sebagai berikut:

عن عمر رضى الله عنه قال: سمعت النبي عليه وسلم قال: لَيْسَ لِطَوَّائِفِ لِرِّاثَةٍ.
(رواه مالك و احمد و ابن ماجه)²⁸

"Dari Umar ra berkata: dia mendengar Nabi Saw. bersabda "Tak ada pusaka bagi si Pembunuh".²⁹ (HR. Malik, Ahmad, Ibnu Majah)

Dalam riwayat yang lain juga terdapat hadis pembunuhan menghalangi mendapat warisan:

حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ.³⁰

²⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Trimidzi, *Sunan at-Tirmidzi*. *Op.cit.* h. 288.

²⁸ *Nailul Authar, op, cit*, h. 2087.

²⁹ Lihat T.M. Hasbi ash-Shaddieqi, *Fiqhul Mewaris Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam, Op.Cit.* h. 54

³⁰ *Shahih Sunan at-Tarmidzi, op cit.* h. 288.

“Qutaibah menceritakan kepada kami, I-Laits menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari az-Zuhri, dari Humaid binAbdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Seorang pembunuh tidak mewarisi (harta orang yang dibunuh)”³¹.

Walaupun berbeda dalam periwayatan tetapi redaksinya sama. Dari hadis di atas mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i mengambil hadis yang sama.

Perbedaan diatas seperti disebutkan oleh mazhab Maliki dan mazhab syafi’i tentang pembunuhan sebagai penghalang mewarisi di mana masing-masing pendapat yang diambil dari nash ataupun ijtihad mereka dan keduanya memiliki argumentasi yang sama-sama kuat. Selain itu, metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua mazhab dalam menjelaskan hadis tersebut berbeda, mazhab Maliki menggunakan metode hukum Maslahah Mursalah dan Ijma para ulama Madinah .Selain itu, mazhab Maliki dalam penggunaan hadis apabila dipandang sah hal inilah menjadi dasar dalam memahami hadis tersebut mazhab Maliki mengkategorikan pembunuhan yang dimaksudkan adalah pembunuhan sengaja karena amarah yang menjadi penyebab terhalangnya warisan pendapat yng diambil karena asar yang mereka riwayatkan.. Sedangkan mazhab Syafi’i sangat kuat pembelaannya dalam penggunaan sunnah, dengan demikian mereka berpendapat bahwa semua pembunuhan mutlak menghalangi warisan sesuai dengan keumuman hadis diatas.

Penulis lebih cenderung dengan pendapat mazhab Syafi’i yang mengatakan bahwa semua pembunuhan mutlak menghalangi warisan sekalipun warisan diyat. Hal ini diperkuat dari firman Allah swt Q.S al-Baqarah/ 02:178

³¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani terjn Fachrurazi, *op,cit*, h. 635

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط أَحْرَبُ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى ؕ فَمَنْ عُفِيَ
 لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ؕ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنْ أَعْتَدَى بِعَدَا
 ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.³²

Dari ayat diatas mazhab Syafi'i berpendapat bahwa segala macam pembunuhan itu secara umum dikenai qishas termasuk terhalangnya hak warisnya. Sebagai contoh dalam masalah pembunuhan sebagai halangan mewarisi adalah kasus euthanasia dalam ilmu kedokteranyakni pembunuhan dengan belas kasih terhadap orang sakit, luka-luka atau lumpuh yang tidak memiliki harapan sembuh atau pencabutan nyawa dengan sebisa mungkin tidak menimbulkan rasa sakit.³³ Eutanasia terbagi atas dua macam yakni Eutanasia aktif(yang dilakukan medis tanpa ada permintaan pasien) dan Eutanasia sukarela(yang dilakukan media atas permintaan medis), dari dua macam diatas maka euthanasia aktif bisa masuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Karena dokter dan tenaga medis lain melakukan hal itu secara sengaja dan jelas-jelas menggunakan obat yang biasanya dapat mempercepat kematian seseorang. Konsekuensinya, mereka mendapat hukuman qishas. Jika ahli

³² Kementrian Agama, Al-Qur'an dan tafsirnya, *Op Cit*, Jilid I h. 260.

³³ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004) h.148.

waris yang turut mendukung praktek tersebut, maka dia tidak akan mendapat memperoleh harta warisan.³⁴ Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah swtQS. an-Nisa/ 04:93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.³⁵

Untuk eutanasia sukarela masuk kategori bunuh diri dengan bantuan orng lain hal itu jugadilarang oleh Syari’at hal ini sesuai dengan firman Allah swtQ.S. an-Nisa/ 04:29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁶

Sementara di Syariat Islam hal semacam ini tidak mungkin timbul karena baik dalam al-Qur’an maupun hadis secara tegas melarang pembunuhan baik yang dilakukan orang lain atau dirinya sendiri, apalagi pembunuhan tersebut menjadi salah satu alasan dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, dia dihukum karena melanggar apa yang dimaksudkan,

³⁴Kutbuddin Aibaik. M. Hi, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 153.

³⁵Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya, Op, Cit.*

³⁶*Ibid.*

supaya dia takut dengan apa yang dilakukan. Sebab, pewarisan dengan membunuh menyebabkan kerusakan dan Allah tidak menyukai kerusakan. sebagaimana kaidah fiqih:

من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه

“Barangsiapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka terhalang sebab tindakan mempercepat itu”.³⁷

³⁷A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 202.